



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 013 / DPMPTSP -BTL / 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 13 April 2020 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : MULIYANA
2. Tempat Tanggal Lahir : Karya Tani, 15 April 1974
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : karya Tani RT. 02 RW.01 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK " KARYA WIDURI "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/308/PAUD-DIKMAS/2020
3. NPSN : 30314161
4. Tgl/Tahun Berdiri : 01 Januari 2009
5. Alamat Lembaga : Desa Karya Tani RT. 04 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : SAID AHMAD, SH
No. 04 Tanggal 03 Oktober 2011

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/308/PAUD-DIKMAS/2020, Rekomendasi CamatBarambai Nomor : 421/ 053 /BRB/2020 maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **30 SEPTEMBER 2019** sampai dengan **30 SEPTEMBER 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab TK "KARYA WIDURI" yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.

Marabahan, 14 APRIL 2020



an-BUPATI BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,
AS PENANAMAN MODAL DAN
LAYANAN TERPADU SATU PINTU
H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. BaritoKuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
JALAN. JEND SUDIRMAN NO. 69 TELP. 4799093 – 4799380
MARABAHAN KODE POS 70513

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA
Nomor : 421.2/308 2.1/Disdik

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
DI KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2011

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia perlu adanya penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
 - bahwa pemberian izin operasional Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh swasta.
 - bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
 - Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010
- Memperhatikan** :
- Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 821.22/01-Si-BKD/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin operasional kepada Taman Kanak-kanak **KARYA WIDURI** Kecamatan Barambai yang beralamat di Ds. Karya Tani Kec. Barambai.
- Kedua : Taman Kanak-kanak yang diberikan izin operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 02 Maret 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO KUALA,



Drs. H. PAUJAN HUSAINI, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 0501151987101001

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kal-Sel
C.q Kabid Dikdas di Banjarmasin. .
2. Kepala UPT Disdik Kecamatan Barambai.